

PENGENDALIAN PEMANFAATAN TATA RUANG DALAM SISTEM ZONASI PEMBANGUNAN HOTEL MELALUI PERIJINAN KABUPATEN BADUNG

Alda Vidia Vergionita, I Nyoman Gede Sugiarta Ida Ayu Putu Widiati
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
Aldavidia10@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com & widiati_dayu@yahoo.co.id

Abstrak

Tata ruang sangat dibutuhkan untuk pengendalian pemanfaatan tata ruang di provinsi, terutama pada bangunan suci hingga bangunan hotel yang telah diatur struktur bangunannya dan lokasinya. Tetapi tidak menutup mata masih banyak yang melanggar aturan pembangunan sistem zonasi ini untuk itu tujuan penelitian ini adalah untuk membahas keefektivitasan penerapan sanksi bagi pelanggar pemanfaatan Tata ruang dalam pembangunan hotel di Kabupaten Badung dan untuk menganalisis hambatan dalam Penerapan zonasi Tata Ruang melalui pembangunan hotel dalam perizinan di Kabupaten Badung. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, mengingat penelitian ini menggunakan data-data atau fakta-fakta yang ada di lapangan dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban terhadap peletakan tata ruang yang merugikan masyarakat di Kabupaten yang dimana Kawasan tersebut digunakan sebagai sarana untuk Pendidikan bukan sarana pariwisata dan semacamnya.

Kata Kunci: Pengendalian Pemanfaatan, Perijinan, Tata Ruang, Zonasi.

Abstract

Spatial planning is very much needed to control the use of spatial planning in the province, especially in sacred buildings to hotel buildings whose building structures and locations have been regulated. But do not turn a blind eye there are still many who violate the rules for the development of this zoning system for that purpose of this research is to discuss the effectiveness of the application of sanctions for violators of spatial use in hotel construction in Badung Regency and to analyze the obstacles in the application of Spatial zoning through hotel construction in licensing in Badung Regency. Badung regency. The type of research used in this research is empirical juridical research, considering that this research uses data or facts that exist in the field and is studied based on laws and regulations related to the issues raised. The results of this study indicate that accountability for the laying of spatial layouts is detrimental to the community in the district where the area is used as a means for education, not a means of tourism and the like.

Keywords: Utilization Control, Licensing, Spatial Planning, Zoning.

I. PENDAHULUAN

Adanya struktur bangunan yang menyatakan adanya kawasan suci di setiap hotel dan villa tersebut. Namun, setelah di telusuri dan terjun ke lokasi langsung memang ada. Kawasan suci tampaknya sangat jauh di jangkau masyarakat dan sangat dekat dengan kolam renang. Dan struktur bangunan kolam renang pun terdapat di atap hotel. Di dalam pasal 1 ayat 15 undang-undang nomor 26 tahun 2007, menyatakan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata tertib tata ruang. Pengendalian pemanfaatan tata ruang yang dimaksud adalah yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengendalian pemanfaatan tata ruang yang terdapat di pasal 35 sampai pasal 40 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007. Karena Perkembangan tersebut banyak investor asing maupun lokal yang menginvestasikan modal yang mereka miliki di Indonesia yang dimana wujud investasinya yakni berupa perusahaan-perusahaan, gedung-gedung maupun perumahan.

Imbas dari pembangunan tersebut berdampak terhadap lingkungan dan tidak sesuai dengan pembaharuan kota maupun desa (Wasistiono, 2013). Maka dari itu, adanya peningkatan pembangunan ini, akan memperbaharui peningkatan lapangan kerja baru dimana bisa menimbulkan jumlah warga dari desa akan pindah ke kota-kota besar. Dalam hal peletakan tata ruang yang berada di daerah Provinsi dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di provinsi. Banyaknya faktor-faktor yang bisa menciptakan permasalahan, yaitu pembuatan ijin yang sangat signitif untuk melakukan pembuatan pembaharuan bagunan, sebagai perusahaan, perumahan, dan sebagainya. Tata ruang ialah peletakan yang penting untuk warga yang berada di Indonesia. Karena aktivitas yang dilaksanakan warga membutuhkan tempat. tata ruang diperlukan untuk berdagang, membangun kantor, dan lain sebagainya harusnya tata ruang yang nyaman, aman, dan tanpa adanya permasalahan.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Pada pemanfaatan ruang yang coba diimplementasikan dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Siduarjo dari empat elemen pemanfaatan ruang hanya 2 elemen yang mampu diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Sugiarto, 2017). Hal ini juga berlaku di Wilayah Kota Banda Aceh, di mana masih terdapat ruang yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Banda Aceh (Ikmal, 2017). Dalam pengimplementasian tata ruang tentu diperlukan peran serta pemerintah yakni dinas terkait yang bertugas untuk mengontrol tata ruang di suatu wilayah (Ati Yuniati, 2012).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas tujuan penelitian ini adalah untuk membahas keefektivitasan penerapan sanksi bagi pelanggar pemanfaatan Tata ruang dalam pembangunan hotel di Kabupaten Badung dan untuk menganalisis hambatan dalam Penerapan zonasi Tata Ruang melalui pembangunan hotel dalam perizinan di Kabupaten Badung

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis empiris, di mana metode ini adalah metode yang melihat kenyataan yang ada di lapangan (Sunggono, 2016). Mengingat yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data atau fakta-fakta yang ada di lapangan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan digunakan sebagai untuk menganalisis data-data yang diperoleh baik data dari primer maupun data sekunder yang diolah secara kumulatif (Marzuki, 2005). Yang isi datanya berkaitan langsung dengan pembahasan permasalahan dan selanjutnya dianalisis secara sistematis, secara doktrin, dan bentuk analisis lainnya untuk menghasilkan penyelesaian masalah dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penerapan Pelanggaran Terdapat di dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pelanggaran ialah suatu kesalahan yang terdapat di dalam hukumnya. Yang dasarnya, tidak ada pemasukan kewajiban maupun larangan untuk masyarakat, jika peraturan itu tidak diperlukan. banyaknya di dalam perizinan terdapat di dalam aturan undang-undang adanya pembahasan yang sangat penting bagi masyarakat yang melanggar tanpa adanya izin. Pemerintah yang membuat peraturan, tidak memperbolehkan melakukan tindakan tanpa izin dan sesuai aturan yang ada. Meskipun, telah melakukan tindakan yang melewati batas peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Pelanggaran maupun hukum bisa dikatakan sebagai makna yang saling melengkapi. Karena di dalam hukum jika tidak adanya pelanggaran, maka bisa menyebabkan sulitnya dalam penegakan hukum di dalam suatu pengadilan. Diartikan bahwa sanksi tanpa suatu hukum maka terjadi suatu kesalahan yang dapat menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat.

Seperti yang diketahui, pelanggaran ialah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya suatu ijin dan melanggar ijin di dalam sebuah peraturan yang sudah tertera;

1. Pelanggaran hukum Pidana

Pelanggaran Pidana adalah Hukum yang membahas mengenai warga negara sebagai masyarakat yang menaati tata tertib, yang dimana warga yang melanggar dalam Penataan ruang akan dikenakan sanksi pidana. Karena pelanggaran pidana juga dapat bisa berhubungan dengan warga negara dan pemerintah. Hukum tersebut bisa juga dibidang hukum semua yang mencakup pelanggaran yang terjadi.

2. Pelanggaran hukum Perdata

Pelanggaran Perdata adalah hukum bersifat individu maupun perorangan yang dimana hukum perdata bisa juga disebut sebagai hukum privat. Karena pelanggaran perdata hanya bisa mengatur hukum yang bersifat privat dan subjek di dalam hukum perdata adalah Pribadi.

3. Pelanggaran hukum Administratif. Pelanggaran administratif adalah hukum yang bersifat administratif, yang dimana pelanggaran tersebut termasuk dalam ketentuan perundang-undangan yang memang dalam jangkauan administratif. Secara teori, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa ada 2 (dua) Pelanggaran administrasi, yaitu: (a) *Bestuursdwang* adalah pelanggaran-pelanggaran yang ada (*feitelijke handeling*) terdapat di penguasa berguna menyelesaikan suatu peristiwa yang bermasalah di dalam administratif, (b) Penarikan Kembali artinya dalam pemecahan masalah yang bertujuan untuk tidak adanya pengambil keputusan di dalam perundang-undangan. Karena tidak adanya ketetapan yang sudah ditentukan. Di Dalam perundang-undangan yang ditentukan dalam peraturan tersebut harus dilaksanakan.

Wewenang pemerintah dalam penenaan sanksi administrasi berdasarkan wilayahnya yaitu:

1. Kewenangan Pemerintah

Kewenangan Pemerintah terdapat di dalam Perundang-undangan nomor 26 tahun 2007. Yang imana mengatur tentang kewenangan pemerintah dalam melaksanakan peraturan dalam kegiatan penataan tata ruang. karena pemerintah berwenang dalam mengatur dan memberikan pelanggaran dalam pelaksanaan tata ruang dalam provinsi maupun kabupaten.

2. Wewenang Pemerintah Kabupaten/Provinsi

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/provinsi terdapat di dalam Peraturan perundang-undangan pasal 10, yang dimana ketentuannya mengatur tentang kewenangan Daerah provinsi untuk melakukan kegiatan tata ruang di lingkungan provinsi maupun kabupaten. Yang berwenang dalam memberikan hukuman ialah Gubernur.

Kegiatan pemanfaatan mendapatkan suatu perijinan. Izin yang diberikan harus dari pejabat yang mempunyai kewenangan dalam memberikan suatu izin. karena itu, pejabat tersebut selalu melakukan kegiatan pengawasan dan memberikan hukuman jika mengalami pelanggaran. Sesuai dengan asas *ius contrarius* yang memiliki arti bahwa pejabat memiliki wewenang dalam memberikan suatu izin, pejabat itu pun memiliki wewenang dalam membatalkan izin tersebut.

Selain itu, aparat penegak hukum dalam pemberian sanksi dalam pemanfaatan ruang, antara lain:

1. Kepolisian

Kepolisian adalah aparat pengendalian hukum berada di wilayah Indonesia. Terdapat dalam peraturan perundang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia. Terdapat didalam Pasal 13 undang-undang nomor 2 tahun 2002 wewenang kepolisian ialah memelihara dan menjaga ketertiban, dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

2. Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga bagian eksekutif, yang dimana kejaksaan mempunyai wewenang untuk mengadili dan menentukan siapa yang telah melanggar tata ruang. Akan tetapi, jaksa melihat dari sisi tata negara ia adalah kelompok lembaga yudikatif.

3. Hakim

Hakim adalah menurut peraturan perundang-undangan nomor 48 tahun 2009 yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang adalah "hakim memiliki kekuasaan negara untuk melaksanakan keadilan untuk penegakan hukum dan tunduk dalam Pancasila dan undang-undang dasar republic Indonesia tahun 1945. Karena keadilan tetap ditegakkan berdasarkan apa yang terdapat di dalam undang-undang. Penerapan jumlah pelanggaran bangunan yang terjadi di Kabupaten Badung dikarenakan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus surat izin mendirikan bangunan ataupun juga karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pendirian bangunan di kabupaten Badung yang dimana wilayahnya ialah wilayah untuk sarana Pendidikan.

Untuk menyikapi kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam penerapan izin mendirikan bangunan, maka pemerintah Kabupaten Badung melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi kendala semisal menurut Soekanto (2004:61) yaitu:

1. Bangunan sudah disetujui persetujuan prinsip membangunnya agar dalam melakukan pembangunan di lapangan agar diawasi oleh petugas terkait sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pembangunan.

2. Masyarakat harus menaati peraturan yang sudah diberikan oleh petugas.

3. Terhadap bangunan sudah berdiri, petugas meminta agar pemohon terlampir surat keterangan yang menyatakan bahwa bangunan sudah berdiri.
4. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar tentang pentingnya memiliki izin pembangunan maupun izin lainnya.

Prosedur penerapan sanksi terhadap pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan Hotel merupakan tindak pidana ringan dengan satu orang hakim dan Panitera Pengganti, sedangkan sebagai penuntut adalah Polisi Pamong Praja sebagai pengawal Perda Badung.

2. Hambatan dalam Penerapan Zonasi Tata Ruang melalui Pembangunan Hotel dalam Perizinan di Kabupaten Badung

Keadilan dalam penegakan hukum untuk mendirikan hotel di wilayah Pendidikan di kabupaten badung ternyata tidak maksimal. Hal ini terdapat adanya faktor-faktor yang dikemukakan ahli yaitu Soekanto (Soekanto 2005); beliau menyatakan bahwa terdapat hambatan-hambatan yang bisa terjadi oleh kelima faktor ini. Yang menjadi hambatan yaitu adanya faktor hukum, masyarakat dan kebudayaan yang terdapat di daerah tersebut. adanya faktor tersebut bisa menjadi penghambat dalam melaksanakan keadilan untuk wilayah tersebut.

Karena konsep dalam tata ruang yang bertemakan lingkungan hidup merupakan adanya tentang konsep tentang keamanan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ditata supaya sistematis, efektifitas dan efisien;
2. Adanya daya semangat dan dukungan dari masyarakat, serta lingkungan, dan sumber daya alam
3. Biar masyarakat tidak merasa terganggu; dan
4. Berdasarkan atas prinsip kesejukan dan lanjutan, manfaat, terbuka, dan adil;

Sesuai dengan wawancara dengan Bapak I Made Agus Aryawan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Badung tanggal 5 Juni 2021 mengatakan "Pembatalan izin untuk pelanggaran merupakan kewenangan Tata Usaha Negara keadilan. kewenang pelepasan ijin, berdasarkan kewenangan memang sudah tertulis kepada kewenangan yang membuat ijin. Keputusan tata usaha negara dalam izin meskipun diatur atau diatur maupun khusus Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan izin berkewajiban bisa membatalkan izin tersebut.

Fungsi hukum yang utama ialah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang lemah atau keadaan yang kurang mampu akibat hubungan hukum atau kedudukan yang tidak seimbang. Hukum dibuat untuk melindungi hak dan menetapkan kewajiban bagi setiap subjek hukum, baik perseorangan maupun secara Bersama-sama. Hukum mengatur dan melindungi semua aspek kehidupan manusia, terutama dalam melakukan hubungan satu dengan yang lainnya dalam kehidupan Bersama.

Terutama sekali dalam perencanaan pembangunan, maka hak dan kewajiban warga didalam perencanaan pembangunan wajib dilindungi. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya adalah baik yang bersifat preventif yaitu pengaturan yang jelas tentang hak dan kewajiban dalam suatu peraturan perundang-undangan, maupun yang bersifat represif, yaitu suatu upaya mengembalikan keadaan individu dan masyarakat yang mengalami suatu kerugian akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pihak lain. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Philipus M. Hadjon diatas bahwa perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa adalah perlindungan hukum preventif suatu perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Adanya perlindungan hukum preventif mempunyai makna untuk menghindari adanya masalah. Perlindungan hukum preventif sangat berpengaruh sebab bagi jalannya peraturan dimaknai adanya kebebasan melangkah karena dengan adanya perlindungan tersebut, pemerintah didorong bersikap waspada terhadap memberitahukan sebuah keputusan. Sedangkan perlindungan hukum represif, yaitu upaya perlindungan hukum yang dilakukan peradilan administrasi negara. Perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk meredakan masalah.

Itulah sebabnya di dalam UUPR bahwa hak-hak dan kewajiban masyarakat diatur secara rinci dan jelas agar memberikan keamanan hukum kepada individu dan masyarakat. Karena mereka berhak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya. Pasal 7 menentukan:

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang. Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang diatur dalam Pasal 8 yang menyatakan sebagai: peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. Melakukan kegiatan Bersama Pemerintah, Pemda, dan/atau Bersama masyarakat dalam kegiatan penataan ruang;
- c. memanfaatkan tata ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang ditetapkan;
- d. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan keserasian dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melakukan penjaga kepentingan pertanahan dan kenyamanan, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- f. Menginvestasikan kegiatan dalam melakukan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan peranan serta masyarakat di Pengendalian Pemanfaatan tata ruang diatur dalam Pasal 9 sebagai berikut:

- a. Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi;
- b. Mengikutsertakan melakukan dan melihat kegiatan dalam rencana tata ruang yang sudah diterapkan;
- c. Melaporkan terhadap pihak yang berwenang dalam melakukan kesalahan kegiatan rencana tata ruang; dan
- d. Mengajukan permasalahan kepada pejabat yang berwenang dalam melakukan pengendalian tata ruang yang tidak terdapat dalam aturan.

Sebagai pelaksanaan dari UUPR dibidang peranan masyarakat dalam Penataan Ruang maka Pemerintah telah membentuk PP Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang. Di dalam PP tersebut mengatur tentang peranan warga melakukan penataan ruang sebagai berikut:

Menurut pasal 1 angka 8, 9, 10, dan 11 mengkonsepkan sebagai berikut:

Ayat 8 masyarakat ialah orang perseorangan kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.

Ayat 9 peranan masyarakat ialah antisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Ayat 10 dalam melakukan pelaksanaan peranan masyarakat ialah dengan cara sistem, mekanisme, dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang

Pasal 7 menentukan:

(3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat.

(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.

IV. SIMPULAN & SARAN

1. Simpulan

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Sanksi terhadap Pelanggaran Tata Ruang dalam pembangunan hotel di Kabupaten Badung berjalan dengan efektif, karena sesuai dengan peraturan perundang- undangan mengenai tata ruang yang mengatur ketentuan sanksi. yang melanggar perizinan di Kabupaten Badung, apabila Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) akan dikenakan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggarannya dengan memberikan pembinaan terlebih dahulu sebagai somasi guna melakukan pengurusan Izin mendirikan bangunan, apabila peringatan yang diberikan oleh Satpol

PP sebanyak 3 kali. Terdapat faktorisasi di dalam masyarakat adanya asumsi pro kontra maupun kontra dari masyarakat dalam melakukan pengadilan terhadap pelanggaran hukum karena mendahului kepentingan pribadi. Faktor budaya yaitu dengan terjadinya pelanggaran yang secara terus menerus akan membuat setiap orang lainnya untuk mengikuti jejak itu, sehingga pelanggaran yang terjadi tidak pernah putus atau menghilang. Usaha pemerintah Kabupaten Badung dalam mengatasi masalah penegakan hukum terhadap pembangunan hotel di Kawasan Pendidikan adalah upaya perizinan, upaya sosialisasi, upaya monitoring, upaya pembinaan, dan upaya pengawasan serta upaya negosiasi.

2. Saran

Beberapa hal yang dapat disampaikan perizinan adalah wujud pengendalian pemanfaatan tata ruang sangat penting perannya. Izin yang diberikan harus dengan sesuai dengan perencanaan dalam melakukan penyelenggaraan tata ruang yang sudah diatur dalam zonasi. Apabila suatu ijin tidak memiliki keseimbangan dalam mengelola tata ruang, maka dalam suatu pembangunan izin tersebut harus segera dicabut dan tidak ada pembangunan yang akan segera dilaksanakan. Serta agar tidak terjadi hambatan dalam penerapan zonasi Tata Ruang dalam pembangunan hotel, maka perlu dilakukan pendekatan berdasarkan sistem zonasi Tata Ruang yang ada di Kabupaten Badung dan melakukan pendekatan terhadap masyarakat tentang rencana pembangunan hotel di daerah Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, M. (2010). *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Erlangga.
- Ati Yuniati. (2012). Peran Dinas Tata Kota Bandar Lampung Dalam Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang. *Fiat Justisia, Vol.6*(No.1).
- Ikmal, M. (2017). Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Kenegaraan, Vol.1*(No.1).
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Pranada Media Group.
- Sugiarto, A. (2017). Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sanksi Administratif dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik, Vol. 5*(No.1).
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum* (Cetakan Ke). PT RajaGrafindo Persada.
- Wasistiono, S. (2013). *Pengantar Ekologi Pemerintahan*. IPDN PRESS: Jatinangor.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik : Teori, proses, dan studi kasus*. CAPS: Yogyakarta.